



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 739 TAHUN 2020
TENTANG

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL ATLET,
PELATIH DAN *OFFICIAL* MENGIKUTI FESTIVAL MAEN BOLES KE KOTA
SUKABUMI PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA
TRADISIONAL CABANG OLAHRAGA SILAT BUDAYA
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pembinaan dan Permasalahatan Olahraga perlu diadakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Atlet, Pelatih dan *Official* mengikuti Festival Maen Boles Ke Kota Sukabumi pada Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tradisional Cabang Olahraga Silat Budaya Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Atlet, Pelatih dan *Official* mengikuti Festival Maen Boles Ke Kota Sukabumi Pada Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tradisional Cabang Olahraga Silat Budaya Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perjalanan Dinas Luar Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Atlet, Pelatih dan *Official* mengikuti Festival Maen Boles Ke Kota Sukabumi Pada Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tradisional Cabang Olahraga Silat Budaya Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tujuan Perjalanan Dinas Luar Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Atlet, Pelatih dan *Official* sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. sebagai bentuk dan upaya melestarikan serta mengembangkan Pencak Silat Budaya yang merupakan salah satu warisan tak berbenda yang dimiliki Bangsa Indonesia; dan
 - b. mengikuti undangan Festival Maen BOLES yang diadakan oleh Yayasan Al-Fath Pesantren Dzikir Al-Fath Kota Sukabumi pada tanggal 26-29 November 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga Tradisional Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 10 November 2020
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 739 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATLET, PELATIH
DAN *OFFICIAL* MENGIKUTI FESTIVAL
MAEN BOLES KE KOTA SUKABUMI PADA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN
KOMPETISI OLAHRAGA TRADISIONAL
CABANG OLAHRAGA SILAT BUDAYA
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2020

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL ATLET,
PELATIH DAN *OFFICIAL* MENGIKUTI FESTIVAL MAEN BOLES KE KOTA
SUKABUMI PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA
TRADISIONAL CABANG OLAHRAGA SILAT BUDAYA
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	RIJANI	ATLET SILAT BUDAYA
2	TOPAN REDA ROSADI	ATLET SILAT BUDAYA
3	FAISAL RIZANI	ATLET SILAT BUDAYA
4	M. NUR RAMADHAN	ATLET SILAT BUDAYA
5	NOVA RISKY ABDILLAH	ATLET SILAT BUDAYA
6	M. SULTAN NOORNAZMI ARIDHA	ATLET SILAT BUDAYA
7	FAJAR RAHMAN	ATLET SILAT BUDAYA
8	MARNI	ATLET SILAT BUDAYA
9	M. CHAIRULLAH RIDHA	PELATIH SILAT BUDAYA
10	ABU SHOLICHIN	PELATIH SILAT BUDAYA
11	HENDRI SYAHBANA	PELATIH SILAT BUDAYA
12	MISRANUDIN	<i>OFFICIAL</i> SILAT BUDAYA

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH